



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANOGOTAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN
ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan amanat Pasal 24 Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas serta dalam melaksanakan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas, perlu dilakukan Penetapan Khusus;

b. ketika berdasarkan keperluan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan tersebut, perlu mengambil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas tentang Penetapan Perintah dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Perintapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perintapan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2024 Nomor 80).

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna tanggal 25 Maret 2025 perihal pembentukan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Sambas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Khusus adalah melakukan pembahasan, penelaahan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sambas Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Panitia Khusus menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sambas.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA DPRD KABUPATEN SAMBAS,



LAMPIRAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1			
1	MARDANI	FRAKSI PDI PERJUANGAN	KETUA
2	SUPNI ALATAS	FRAKSI GOLKAR	WAKIL KETUA
3	EDIANTO	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
4	RAHMADI	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
5	PAIZAL, S.Kep	FRAKSI GERINDRA	ANGGOTA
6	Hj. NURMAYA DEWI, SE	FRAKSI NASDEM	ANGGOTA
7	H. AS'AN, S.Pd	FRAKSI NASDEM	ANGGOTA
8	H. BAHIDIN, SH	FRAKSI GOLKAR	ANGGOTA
9	MELANI ASTUTI	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
10	YUDHA ALWIN, S.Ked	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	ERWIN JOHANA, SH	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
12	Drs. H. RAMZI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
13	JUNAIDI, M.A, S.Sos	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
14	DENNY, SH	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
15	AHMAD HAPSAK SETIAWAN, SP	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
16	SUPRAJENI, A.Md	FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	ANGGOTA

